



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana

Terakreditasi Unggul

SK BAN-PT No. 1853/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

**Peran UN Women dalam Upaya Penurunan Kasus
Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Indonesia**

Skripsi

Oleh
Amallia Sadillah
6092001307

Bandung
2024



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana

Terakreditasi Unggul

SK BAN-PT No. 1853/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

**Peran UN Women dalam Upaya Penurunan Kasus
Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Indonesia**

Skripsi

Oleh

Amallia Sadillah

Pembimbing

Elisabeth Adyiningtyas Satya Dewi, S.IP., M.A., Ph.D.

Bandung

2024

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana



Tanda Pengesahan Skripsi


Nama : Amallia Sadillah
Nomor Pokok : 6092001307
Judul : Peran UN Women dalam Upaya Penurunan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Indonesia

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Rabu, 10 Januari 2024
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji


Ketua sidang merangkap anggota

Yulia Indrawati Sari, S.T., M.Sc., MPP., Ph.D.



Sekretaris

Elisabeth Adyiningtyas Satya Dewi, S.IP., M.A.,



Anggota

Sylvia Yazid, Ph.D



Mengesahkan,
Pj. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Orpha Jane

Pernyataan

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Amallia Sadillah

NPM : 6092001307

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul : Peran UN Women dalam Upaya Penurunan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 22 Desember 2023



Amallia Sadillah

Abstrak

Nama : Amallia Sadillah
NPM : 6092001307
Judul : Peran UN Women dalam Upaya Penurunan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Indonesia

Kekerasan Seksual terhadap Perempuan adalah salah satu isu internasional yang perlu diperhatikan. Menanggapi hal ini, UN Women sebagai organisasi internasional yang bergerak di bidang kesetaraan gender, berupaya untuk mengatasinya dengan beberapa gerakan sosial. UN Women kemudian bekerjasama dengan beberapa negara termasuk Indonesia untuk berupaya dalam menurunkan kasus kekerasan seksual menggunakan kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Hal di atas akhirnya menimbulkan pertanyaan penelitian “Bagaimana peran UN Women dalam upaya membantu menurunkan angka kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia melalui kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan?”. Dalam menjawab pertanyaan penelitian, penulis menggunakan teori liberalisme institusional dan konsep organisasi internasional dengan metode penelitian kualitatif melalui studi literatur. Pada penelitian ini, penulis menemukan bahwa UN Women menjalankan peran sebagai aktor dalam upaya menurunkan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia. UN Women berfungsi sebagai aktor dengan secara aktif mempengaruhi kebijakan, dan praktik terkait kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia. Peran multi-sisi ini menggarisbawahi sifat organisasi internasional yang dinamis dan berpengaruh dalam mengatasi tantangan global yang kompleks, seperti kekerasan berbasis gender.

Kata Kunci: UN Women, Organisasi Internasional, Kekerasan Seksual, Indonesia, Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, liberalisme institusional, gender.

Abstract

Name : Amallia Sadillah
Student Number : 6092001307
Title : *The Role of UN Women in the Efforts to Reduce Cases of Sexual Violence Against Women in Indonesia*

Sexual violence against women is an international issue that needs attention. In response to this, UN Women, an international organization working in the field of gender equality, is trying to overcome this with several social movements. UN Women then collaborated with several countries including Indonesia to try to reduce cases of sexual violence using the 16 Days of Anti-Violence Against Women campaign. The above finally raises the research question "What is the role of UN Women in efforts to help reduce the number of cases of sexual violence against women in Indonesia through the 16 Days of Anti-Violence Against Women campaign?". In answering the research questions, the author uses the theory of institutional liberalism and the concept of international organizations with qualitative research methods through literature studies. In this research, the author found that UN Women plays a role as an actor in efforts to reduce cases of sexual violence against women in Indonesia. UN Women functions as an actor by actively influencing policies and practices related to sexual violence against women in Indonesia. This multi-faceted role underscores the dynamic and influential nature of international organizations in addressing complex global challenges, such as gender-based violence.

Keywords: *UN Women, International Organization, Sexual Violence, Indonesia, 16 Days Against Violence Against Women campaign, liberalism institutionals, gender.*

Kata Pengantar

Puji dan syukur kehadiran Allah S.W.T, atas berkat dan rahmat-Nya penelitian ini dapat menempuh penyelesaian secara maksimal dan tepat waktu. Tidak lupa dengan bantuan dosen pembimbing peneliti yaitu Elisabeth Adyiningtyas Satya Dewi, S.IP., M.A., Ph.D. Skripsi yang berjudul “Peran UN Women dalam Upaya Penurunan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Indonesia”, dapat diselesaikan. Tulisan ini akan menjelaskan mengenai upaya untuk memahami lebih dalam tentang kontribusi dan dampak yang dihasilkan oleh UN Women dalam menangani masalah kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis ingin kembali berterima kasih kepada para pendorong semangat penulis melakukan penelitian ini. Tanpa dukungan mereka, penelitian ini tidak akan maksimal.

1. **Allah S.W.T.** - Maha pendengar, maha melihat, dan tempat pengaduan hambatan yang dalam proses penelitian, atas rahmat yang diberikannya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini
2. **Keluarga** - Rio Mario Saptaniar, Fathia Hesty, Ihsan Nazma, Arghy Sapta Putra, Mamah, Adrian Pratama, Ameera Archelia, terimakasih untuk selalu mendukung penulis sampai penyelesaian penulisan ini.
3. **Dosen Pembimbing dan Dosen HI Unpar** - Terimakasih untuk Elisabeth Adyiningtyas Satya Dewi, S.IP., M.A., Ph.D. (Mba Nophie) sudah membimbing penulis menyelesaikan penelitian ini. Tidak lupa juga kepada dosen-dosen HI Unpar, penulis sangat berterimakasih.
4. **Jurig Seblak** - Syifa Alzena J (Ipong), Silvia Oktafiani (Babuy), Aliffiya Firmansyah (Alip), Teman-teman yang menghibur penulis saat terjadi hambatan penelitian dan tempat penulis mencurahkan ide atau aspirasi dari penelitian. Terimakasih sudah menjadi pendengar yang baik untuk penulis mencurahkan keluh kesahnya dan menjadi pendorong semangat penulis dalam menjalani kehidupan.
5. **Diskusi Umum** - Tata, Derby, teman penulis sejak awal stud sampai kemudian hari yang penuh diskusi.
6. **Idris Putri Family, dan Teman Lainnya** - Nanad, Ijah, Wanda, Rainy dan Teman-teman lainnya yang menjadi salah satu saksi hidup perkembangan pendidikan dan pergaulan sosial penulis yang membangun semangat penulis dalam menjalani hidupnya.

7. Semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada 5 Seconds of Summer, BTS, NCT 127, NCT Dream, WayV, Sunset Rollercoaster, Niki Zefanya, dan grup atau musisi lainnya selaku sumber inspirasi bagi saya. Terima kasih atas karya musik kalian yang penuh dengan makna dan ikatan emosionalitas yang dipadukan dengan melodi yang memukau, lirik yang penuh makna, dan vokal yang menakjubkan yang telah menjadi sumber inspirasi dari dukungan emosionalitas di masa keterpurukan saya, Selain itu, saya mengagumi dedikasi dan bakat yang kalian tunjukkan dalam industri musik, dan terinspirasi untuk mengikuti impian saya dengan ketekunan dan semangat yang sama.
9. *To my dearest one self, thank you for becoming a stronger and wiser person in the darkest of times. Enjoy and be thankful for every moment you have. You've been through a lot and grown into a stronger and wiser person as a result. I love myself.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penulisan ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam studi mengenai peran lembaga internasional dalam perlindungan hak-hak perempuan di Indonesia.

Bandung, 22 Desember 2023

Amallia Sadillah

Daftar Isi

Abstrak.....	i
Abstract.....	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Grafik.....	vii
Daftar Singkatan.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	6
1.2.1 Deskripsi Masalah	6
1.2.2 Batasan Masalah.....	10
1.2.3 Rumusan Masalah	10
1.3.1 Tujuan Penelitian	11
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	11
1.4. Kajian Literatur	11
1.5. Kerangka Pemikiran.....	15
1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	17
1.6.1 Metode Penelitian	17
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data	18
1.7. Sistematika Pembahasan	19
BAB II UN WOMEN SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL DAN KAMPANYE 16 HARI ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN.....	21
2.1 Latar Belakang Pembentukan, Tujuan Pembentukan, dan Visi Misi UN Women ...	21
2.1.1 Latar Belakang Pembentukan UN Women	22
2.1.2 Tujuan Pembentukan UN Women.....	26
2.1.3 Visi Misi UN Women	28
2.2 Pendekatan UN Women dalam menjalankan peran Organisasi.....	30
2.2.1 Fokus Kerja UN Women dalam mengatasi Isu Global.....	30
2.2.2 Fokus Kerja UN Women di wilayah Asia Pasifik.....	33
2.2.3 Fokus Kerja UN Women di Indonesia.....	34
2.3 Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan	35

2.3.1 Latar Belakang Pembentukan dan Tujuan Kampanye.....	36
2.3.2. Kampanye 16 HAKTP UN Women Secara Global	37
2.3.3 Kampanye 16 HAKTP UN Women di Wilayah Asia Pasifik	39
2.3.4 Kampanye 16 HAKTP UN Women di Indonesia	40
BAB III PERMASALAHAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI INDONESIA.....	42
3.1 Latar Belakang kekerasan terhadap perempuan di Indonesia	43
3.2 Jenis-Jenis Kekerasan Berbasis Gender di Indonesia	46
3.2.1 Bentuk-bentuk kekerasan	47
3.2.2 Jenis-Jenis Kekerasan berdasarkan Kategori	49
3.3 Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Indonesia.....	54
3.4 Dampak Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Indonesia	55
3.5 Upaya dalam mengatasi permasalahan kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia	56
3.5.1 Pemerintah	57
3.5.2 <i>International Government Organization (IGO) UN Women</i>	60
3.5.3 <i>Non-Government Organization (NGO)</i>	63
BAB IV ANALISIS PERAN UN WOMEN DALAM UPAYA MENURUNKAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI INDONESIA	67
4.1 UN Women sebagai Aktor Organisasi Internasional	67
4.2 UN Women dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia	70
BAB V KESIMPULAN	76
Daftar Pustaka	x

Daftar Grafik

Grafik 3.2.2 Jenis Kekerasan Kategori Privat/Pribadi	50
Grafik 3.2.2. Jenis Kekerasan Kategori Publik / Komunitas	51

Daftar Singkatan

16 HAKTP	: 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
BPA	: <i>Beijing Platform Action</i>
CATAHU	: Catatan Tahunan
CEDAW	: <i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women</i>
CSW	: <i>Commission on the Status of Women</i>
DAW	: <i>Division for the Advancement of Women</i>
ECOSOC	: <i>The United Nations Economic and Social Council</i>
IGO	: <i>International Government Organization</i>
ILO	: <i>International Labour Organization</i>
INSTRAW	: <i>International Research and Training Institute for the Advancement of Women</i>
KDP	: Kekerasan Dalam Pacaran
KMP	: Kekerasan Mantan Pacar
KMS	: Kekerasan Mantan Suami
KPI	: Koalisi Perempuan Indonesia
KPP-PA	: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KTAP	: Kekerasan Terhadap Anak Perempuan
KTI	: Kekerasan Terhadap Istri
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
NGO	: Non-Governmental Organization
OSAGI	: <i>Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PKDRT	: Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- PRT : Pekerja Rumah Tangga
- SPHPN : Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional
- TGPF : Tim Gabungan Pencari Fakta
- UN Women : *the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women*
- UNIFEM : *the United Nations Development Fund for Women*
- UU TPKS : Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- WHO : *World Health Organization*
- YKP : Yayasan Kesejahteraan Perempuan dan Anak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Fenomena kekerasan seksual sering terjadi di banyak negara dan menjadi salah satu fenomena yang telah terjadi sejak zaman dulu hingga sekarang. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kekerasan seksual merupakan sebuah tindakan seksual baik dalam upaya untuk mendapatkan tindakan seksual, maupun komentar atau rayuan seksual yang tidak diinginkan, yang diarahkan terhadap seksualitas seseorang menggunakan paksaan, oleh siapapun tanpa memandang hubungan dengan korban, dalam situasi apapun.¹ Selain itu, kekerasan seksual juga dapat terjadi ketika seseorang tidak dapat memberikan persetujuan – misalnya, dalam keadaan mabuk, dibius, tidur, atau tidak mampu secara mental. Kekerasan seksual merupakan suatu bentuk pelanggaran atas kejahatan yang bukan hanya menjadi permasalahan nasional suatu negara, melainkan juga menjadi permasalahan semua negara di dunia atau menjadi masalah global. Perbuatan kekerasan seksual terjadi bukan karena dominasi dari orang yang berasal dari suatu golongan, namun menembus semua strata sosial. Umumnya korban yang seringkali rawan menjadi korban kejahatan kekerasan adalah kaum perempuan. Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dimanapun, baik di dalam rumah tangga, maupun di tempat umum. Hal ini membuat tingkat kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat. Berdasarkan data PBB, secara global, diperkirakan sebanyak 736

¹“ Sexual Violence - World Health Organization,” who int, Diakses pada 2 mei 2023 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77434/WHO_RHR_12.37_eng.pdf?sequence=1.

Juta wanita --hampir satu dari tiga—telah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual pasangan intim, kekerasan seksual non-pasangan, atau keduanya setidaknya sekali dalam hidup mereka (30 persen wanita berusia 15 tahun ke atas).²

Dengan banyaknya fenomena atas kekerasan seksual, diperlukan landasan hukum yang dapat membantu mengurangi perlakuan kekerasan seksual. Selain landasan hukum, peran antara masyarakat baik dalam lingkup nasional maupun internasional diperlukan untuk dapat memberikan perlindungan bagi korban dari kekerasan seksual. Salah satu peranan yang dilakukan secara internasional adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB telah menunjukkan keseriusannya dalam menangani permasalahan kekerasan seksual terlebih perempuan di dunia. Aksi yang dilakukannya tertuang dalam bentuk deklarasi, norma, hingga perjanjian internasional yang dapat diterapkan dan diterima oleh setiap negara. Pada tahun 1979, PBB mulai mengadopsi *Convention On the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). Selain itu, *Beijing Platform Action* (BPA) juga mulai diterapkan pada tahun 1995 sebagai contoh dari penetapan standar norma dan deklarasi internasional untuk membantu dalam pengurangan permasalahan ketidakadilan terhadap perempuan.³

Untuk memaksimalkan standar dan norma yang telah diberlakukan, PBB juga membentuk organisasi yang dapat berfokus terhadap perempuan, sehingga memaksimalkan untuk bekerja sama dengan entitas PBB lainnya yang berfokus terhadap perempuan. Organisasi yang dibentuk oleh PBB adalah *The United Nations Entity for Gender Equality and The Empowerment of Women* atau dikenal sebagai UN Women. UN Women dibentuk pada 2 Juli 2010 oleh majelis umum PBB

² Ibid.

³ “Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women,” United Nations (United Nations), Diakses pada 2 mei 2023 <https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/>.

dan mulai beroperasi pada Januari 2011.⁴ UN Women merupakan salah satu bentuk agenda dari reformasi PBB dalam menyatukan sumber daya dan mandat untuk dampak yang lebih besar, dengan berfokus terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

UN Women dibentuk untuk dapat mendukung Negara Anggota PBB saat mereka menetapkan standar global untuk mencapai kesetaraan gender, dan bekerja dengan pemerintah dan masyarakat sipil untuk merancang undang-undang, kebijakan, program, dan layanan yang diperlukan untuk memastikan bahwa standar tersebut diterapkan secara efektif dan benar-benar bermanfaat bagi perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia. UN Women bekerja secara global untuk mendukung partisipasi semua perempuan yang setara dalam semua aspek kehidupan.⁵ UN Women memiliki fokus pada empat prioritas strategis, yaitu :

1. Perempuan memimpin, memberikan kontribusi, dan mendapat manfaat yang sama dari sistem pemerintahan
2. Perempuan memiliki jaminan pendapatan, pekerjaan yang layak, dan otonomi ekonomi
3. Semua perempuan dan anak perempuan hidup bebas dari segala bentuk kekerasan
4. Perempuan dan anak perempuan memberikan berkontribusi dan pengaruh yang lebih besar dalam membangun perdamaian dan ketahanan yang berkelanjutan, serta mendapat manfaat yang sama dari pencegahan bencana alam dan konflik serta aksi kemanusiaan.⁶

Berdirinya UN Women merupakan sebuah bentuk langkah besar bagi perkembangan perempuan di dunia. UN Women juga mengoordinasikan dan mempromosikan kerja sistem PBB untuk memajukan kesetaraan gender dan dalam setiap pertimbangan dan kesepakatan yang terkait dengan Agenda 2030. Entitas bekerja untuk memposisikan kesetaraan gender sebagai hal

⁴ “About UN Women,” UN Women – Headquarters, Diakses pada 2 mei 2023 <https://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women>.

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

mendasar bagi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, membuat dunia menjadi lebih inklusif, dan memberikan dampak yang besar sehingga secara signifikan meningkatkan upaya-upaya PBB untuk mempromosikan kesetaraan gender, memperluas kesempatan, dan mengatasi diskriminasi di seluruh dunia.

Dalam dunia Internasional, UN Women memandang kasus kekerasan terhadap perempuan sebagai suatu masalah yang perlu diperhatikan. Sehingga, UN Women berusaha untuk mengembangkan serangkaian program unggulan untuk dapat memperdalam upayanya dalam mencapai hasil yang transformatif. Dengan menggunakan pendekatan berbasis hak asasi manusia yang berfokus terhadap penguatan suara perempuan dan anak, UN Women berupaya untuk menghilangkan hambatan struktural terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Setiap program akan dipandu dengan perjanjian hak asasi manusia internasional dan diarahkan untuk mencapai Rencana Strategis Wanita PBB.⁷

Selain program-program yang akan digunakan, UN Women juga bekerja sama dengan mitra pemerintah dan non-pemerintah untuk membantu mereka agar menerapkan kebijakan, undang-undang, layanan, dan sumber daya yang dibutuhkan perempuan agar bergerak menuju kesetaraan. Melalui program, kampanye, pelatihan, dan dukungan teknis, UN Women terus berupaya dalam usaha untuk meningkatkan kesadaran dan membantu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh perempuan di seluruh dunia.

Salah satu bentuk keberperanan UN Women sebagai organisasi Internasional yang melindungi dan menjamin hak perempuan adalah keikutsertaannya dalam upaya penanganan masalah kekerasan terhadap perempuan di Republik Demokratik Kongo (RDK). Kasus kekerasan perempuan di RDK dipicu oleh adanya Perang Kongo I dan II yang cenderung menggunakan

⁷“Flagship Programme Initiatives,” UN Women – Headquarters, Diakses pada 2 mei 2023 <https://www.unwomen.org/en/how-we-work/flagship-programmes>.

wanita sebagai alat perang dan menjadi sasaran untuk menjadi korban kekerasan. Hal ini menjadi perhatian bagi beberapa organisasi, salah satunya UN Women. UN Women kemudian membawa misi untuk dapat mengatasi kekerasan yang terjadi di RDK dengan melibatkan wanita untuk dapat masuk ke dalam dunia politik dan sistem keamanan. Kemudian UN Women juga memberdayakan ekonomi wanita agar membuka peluang wirausaha bagi wanita RDK. Dalam skala pemerintahan, UN Women mampu membawa pemerintah RDK agar dapat bekerjasama untuk memberikan layanan dan sistem pelaporan korban kepada pemerintah RDK agar memudahkan kinerja UN Women untuk mengontrol korban kekerasan seksual.⁸

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh UN Women adalah dengan melakukan berbagai gerakan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan bertujuan agar mencapai kesetaraan gender di berbagai belahan dunia. Melihat banyaknya kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan, UN Women membuat suatu gerakan kampanye yang dinamai *16 Days of Activism against Gender-Based Violence*. Kampanye tersebut merupakan kampanye internasional yang terus dikoordinasikan setiap tahunnya pada tanggal 25 November, sebagai Hari Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan Internasional, dan berlangsung hingga 10 Desember sekaligus dengan Hari Hak Asasi Manusia. Kampanye tersebut dimulai oleh para aktivis pada peresmian Women's Global Leadership Institute pada tahun 1991, dan terus dikoordinasikan setiap tahunnya oleh Center for Women's Global Leadership.⁹ Hal tersebut digunakan sebagai strategi pengorganisasian oleh individu dan organisasi di seluruh dunia untuk menyerukan pencegahan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Kampanye ini bertujuan untuk

⁸ Rullysef Mifta Kharimah, "Peran United Nations Women dalam Penanganan Diskriminasi Terhadap Perempuan di Republik Demokratik Kongo Periode 2015-2017" *Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (2019), Diakses pada 2 mei 2023 <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/49215>.

⁹"16 Days of Activism against Gender-Based Violence," UN Women – Headquarters, Diakses pada 2 mei 2023 <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/unite/16-days-of-activism>.

dapat meningkatkan kesadaran dan membangkitkan aksi untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia.

Selama 16 hari pelaksanaan, Organisasi UN Women hingga individu bekerja sama untuk mengatur acara, meningkatkan kesadaran, dan mengadvokasi perubahan kebijakan yang akan membantu mencegah dan menangani kekerasan berbasis gender. Kampanye tersebut juga dapat mencakup hal-hal seperti pawai, rapat umum, diskusi panel, lokakarya, dan kampanye media sosial. Secara keseluruhan, 16 Hari Aktivisme merupakan kesempatan penting untuk menarik perhatian pada isu kekerasan berbasis gender dan bekerja untuk menciptakan dunia di mana setiap orang dapat hidup bebas dari kekerasan dan diskriminasi terutama terhadap perempuan.

1.2. Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Adanya budaya patriarki yang melekat pada mayoritas struktur sosial masyarakat telah berakibat pada terhambatnya kebebasan perempuan untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki secara utuh. Hal ini mengakibatkan perempuan memiliki sedikit ruang dalam masyarakat yang menjadikan adanya ketimpangan yang menjadi dampak ketidaksetaraan gender. Ketidaksetaraan gender tersebut juga dapat memunculkan maraknya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Ketidaksetaraan gender dan kekerasan seksual terhadap perempuan memiliki keterkaitan yang erat. Dimana, ketidaksetaraan gender dapat memberikan kekuasaan dan dominasi laki-laki atas perempuan, sehingga memicu terjadinya kekerasan seksual yang terjadi dalam bentuk pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, penganiayaan seksual, dan lain sebagainya.

Di Indonesia sendiri, kekerasan seksual merupakan masalah yang serius yang dapat mempengaruhi kehidupan ribuan perempuan dan anak perempuan setiap tahunnya. Kekerasan terhadap perempuan sudah terjadi dan mulai tercatat sejak tahun 1998. Pasca kerusuhan Mei 1998 yang merupakan runtuhnya masa orde baru, banyak terjadi kerusuhan yang berdampak tidak hanya pada pemerintahan dan struktur sosial, tetapi juga terhadap perempuan yang turut mendapatkan kekerasan seksual.¹⁰ Berangkat dari hal tersebut, terdapat banyak data yang menunjukkan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menunjukkan, hingga pada 2020 tercatat 135.930 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di Indonesia, dengan 47,27% di antaranya terjadi kasus kekerasan seksual.¹¹ Namun, angka tersebut sebenarnya mungkin dapat jauh lebih tinggi karena banyaknya kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan atau dilaporkan secara tidak resmi.

Kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia membutuhkan adanya kesadaran dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk dapat berkomitmen dalam usaha mengatasi dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Sejak 24 Juli 1984, Indonesia telah meratifikasi konvensi CEDAW untuk dapat diimplementasikan kedalam Undang-Undang No.7 Tahun 1984.¹² Selain itu, adanya peristiwa pada tahun 1998 turut diupayakan oleh pemerintah dengan pembentukan lembaga Komisi Nasional yang bergerak dalam isu perempuan di Indonesia dan turut meratifikasi Konvensi menentang Penyiksaan dan Hukuman Kejam, Tidak Manusiawi atau merendahkan

¹⁰ “Sejarah Komnas Perempuan,” Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Diakses pada 2 mei 2023 <https://Komnasperempuan.go.id/sejarah>.

¹¹ “Kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak Tinggi, Menteri Bintang Optimalkan Layanan Terpadu dan Komprehensif”, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Diakses pada 2 mei 2023 <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3478/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-tinggi-menteri-bintang-optimalkan-layanan-terpadu-dan-komprehensif>.

¹² “Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan,” Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Diakses pada 2 mei 2023 <https://Komnasperempuan.go.id/kampanye-detail/16-hari-anti-kekerasan-terhadap-perempuan>.

lainnya dengan UU No. 5 Tahun 1998.¹³ Kemudian, pada tahun 2004 pemerintah kembali berupaya untuk menghapuskan kekerasan khususnya terhadap perempuan dengan memberikan payung hukum yang dapat melindungi korban kekerasan oleh UU No.23 tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).¹⁴

Adanya Undang-Undang dan Payung Hukum yang diratifikasi oleh pemerintah, tidak memberikan perubahan besar yang dapat menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan. Menurut CATAHU yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan, pada tahun 2004 yang merupakan tahun dikeluarkan UU PKDRT, tercatat sebanyak 13.968 kasus kekerasan terjadi terhadap perempuan. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan terus meningkat hingga tahun berikutnya.¹⁵ Sepuluh tahun adanya UU PKDRT, pada tahun 2014 catatan Komnas Perempuan mencatat sebanyak 293.220 kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi di Indonesia. Jumlah data tersebut meningkat drastis yang menunjukkan situasi darurat kekerasan terhadap perempuan, terutama kekerasan seksual.

Dengan data kasus kekerasan terhadap perempuan, hal ini tidak luput dari perhatian UN Women sebagai organisasi Internasional. Berdasarkan laporan UN Women dalam observasi komite perempuan tahun 2012, disebutkan bahwa masih terdapat banyak kekurangan mengenai penerapan ketentuan konvensi maupun undang-undang yang berlaku. Pihak Komite juga prihatin atas terbatasnya jumlah kasus kekerasan seksual yang dibawa ke pengadilan, hukuman ringan yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan, dan praktik-praktik seperti mediasi polisi dalam kasus

¹³ “UU No.5 Tahun 1998.” Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, July 24, 2015. Diakses pada 27 April 2023 <https://ham.go.id/download/uu-no-5-tahun-1998-tentang-konvensi-menentang-penyiksaan-dan-perlakuan-atau-penghukuman-lain-yang-kejam-tidak-manusiawi-atau-merendahkan-marabat-manusia/>.

¹⁴ “Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan,” Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Diakses pada 12 mei 2023 <https://Komnasperempuan.go.id/kampanye-detail/16-hari-anti-kekerasan-terhadap-perempuan>.

¹⁵ Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan, Tahun 2004. Komnas Perempuan. (Jakarta: 8 Maret 2005). Diakses pada 12 mei 2023

perkosaan, pembayaran denda sebagai penyelesaian kasus, dan kebijakan maupun peraturan yang mendiskriminasi perempuan.¹⁶ Dengan banyaknya hal yang menjadi perhatian UN Women terhadap keadaan yang terjadi di masyarakat Indonesia mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan, hal ini menjadikan landasan bagi UN Women untuk ikut andil dalam membantu baik bagi pemerintah Indonesia hingga Lembaga Swadaya Masyarakat dalam menghapuskan kekerasan seksual terhadap perempuan.

UN Women bersama Lembaga Swadaya Masyarakat dan Komnas Perempuan bekerja sama untuk melakukan kampanye *16 Days of Activism Against Gender-Based Violence* (16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan). Dalam kampanye tersebut, Komnas Perempuan menjadi salah satu inisiator kegiatan di Indonesia dan sebagai fasilitator pelaksanaan kampanye di wilayah yang menjadi mitra Komnas Perempuan. Dalam menjalankan kampanye, strategi yang diterapkan dalam kegiatan tersebut sangat beragam untuk dapat meningkatkan pemahaman mengenai kekerasan berbasis gender sebagai isu HAM di tingkat lokal, nasional, regional, hingga internasional.¹⁷ Kampanye ini dilakukan bermaksud agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia mengenai isu kekerasan serta mendorong pemerintah agar ikut andil dalam mengevaluasi undang-undang yang bersifat diskriminatif.

Kekerasan seksual di Indonesia merupakan masalah yang serius yang dapat mempengaruhi kehidupan ribuan perempuan dan anak perempuan setiap tahunnya. Untuk itu, UN Women sebagai organisasi internasional telah berupaya untuk membantu menurunkan kasus kekerasan seksual. Sehingga, penulis bermaksud mencari lebih dalam apa pengaruh yang sudah diberikan UN Women

¹⁶ UN Women, Indonesia: Concluding Observations of The Committee on the Elimination of Discrimination Against Women. 9-27 July 2012. Diakses pada 12 mei 2023

¹⁷ “Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan,” Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Diakses pada 12 mei 2023 <https://Komnasperempuan.go.id/kampanye-detail/16-hari-anti-kekerasan-terhadap-perempuan>.

dalam penurunan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia setelah melihat beberapa kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang ada di Indonesia dan dikaitkan dengan kampanye yang telah ada yaitu 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

1.2.2 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, Penulis membatasi mengenai upaya yang dilakukan oleh UN Women dalam menurunkan angka kekerasan seksual perempuan di Indonesia melalui kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Penulis mengambil rentang tahun 2017-2020, penulis memilih tahun 2017 karena kasus kekerasan seksual terhadap perempuan cukup memprihatinkan dan naik drastis dibanding tahun sebelumnya. Penulis juga membatasi pada tahun 2020 karena dalam 4 tahun, menurut catatan Komnas Perempuan tingkat kekerasan seksual terhadap perempuan mengalami penurunan setelah lonjakan terjadi pada tahun 2017. Pemilihan periode ini juga dikarenakan keberadaan kampanye 16 Hari Anti kekerasan terhadap perempuan telah masuk ke Indonesia sejak lama, dan proyek kampanye masih terus berlangsung hingga saat ini, maka penulis membatasi hingga tahun 2020.

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas mengenai permasalahan kekerasan seksual di Indonesia, penulis merumuskan pertanyaan penelitian **“Bagaimana peran UN Women dalam upaya membantu menurunkan angka kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia melalui kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan?”**

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran United Nations (UN Women) dalam memperjuangkan kesetaraan gender khususnya di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran United Nations (UN Women) sebagai organisasi Internasional dalam menurunkan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia melalui kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca secara komprehensif mengenai isu gender dan perkembangan dan upaya yang dilakukan oleh UN Women sebagai organisasi internasional dalam menangani isu gender. Kemudian, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pembaca mengenai pentingnya untuk memperhatikan isu kekerasan terhadap perempuan, dan dapat melindungi korban dari tindakan kekerasan khususnya kekerasan seksual. Selain itu, dari penelitian ini penulis berharap dapat memberikan gambaran mengenai aktor lain selain negara yaitu Organisasi Internasional, dan berharap dapat memberikan kontribusi dan menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan Ilmu Hubungan Internasional.

1.4. Kajian Literatur

Di dalam penelitian ini, penulis mengambil beberapa sumber literatur dan penelitian terdahulu yang dapat mendukung dan berkaitan dengan penelitian ini. Sumber literatur tersebut

digunakan untuk memudahkan dalam mengkaji dan melengkapi data yang belum disebutkan oleh penulis lain yang memiliki topik serupa. Sumber literatur tersebut nantinya akan digunakan sebagai acuan untuk melakukan tinjauan pustaka, adapun beberapa kajian pustaka adalah sebagai berikut.

Literatur pertama membahas mengenai Peran UN Women dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan mewujudkan kesetaraan gender melalui perspektif Feminisme yang ditulis oleh Iqbal Ramadhan, dan Innesia Ma'sumah.¹⁸ Di dalam artikel tersebut menjelaskan mengenai efektivitas UN Women sebagai implementasi nyata dari paradigma feminisme dalam menyelesaikan isu penting terkait dengan perempuan, terutama kekerasan dan ketimpangan. Efektivitas UN Women juga dapat terlihat dari beberapa program yang telah berusaha dikembangkan oleh UN Women yang secara tidak langsung berusaha menghapuskan peran yang sebelumnya di dominasi oleh laki-laki dan membuat keamanan serta memberikan peluang bagi perempuan. Kajian tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan pemahaman terkait peran dan strategi UN Women dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan. Literatur ini dapat menjadi acuan bagi penulis untuk dapat menganalisis bentuk tindakan dan program yang dilakukan oleh UN Women.

Literatur kedua, penulis menggunakan penelitian mengenai peran United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) dalam Upaya Mencegah Terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan di Afghanistan Periode 2011-2016 oleh Erika Barasa.¹⁹ Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah besar yang telah terjadi sejak lama di Afghanistan. Afghanistan Independent Human Right Commission (AIHRC)

¹⁸ Ramadhan, Iqbal and Innesia Ma'sumah. "Mengkaji Peran UN Women dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Mewujudkan Kesetaraan Gender Melalui Perspektif Feminisme" *Jurnal Asia Pacific Studies* (2018).

¹⁹ Barasa, Erika. "Peran United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) dalam Upaya Mencegah Terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan di Afghanistan Periode 2011-2016". (2019).

mengklasifikasikan kekerasan terhadap perempuan dalam empat jenis : fisik, seksual, verbal-mental, dan ekonomi. Dalam Hal ini UN Women sebagai organisasi perempuan tela mencoba untuk mencegah akan peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan di Afghanistan dengan bekerjasama dengan pemerintah hingga organisasi masyarakat sipil untuk dapat membangun dan menerapkan program yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Literatur tersebut sejalan dengan penulis dan diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kerjasama UN Women dengan negara dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan.

Literatur ketiga, artikel jurnal yang berjudul “Peran United Nations Women dalam Mengatasi Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Indonesia Tahun 2016-2017”, ditulis oleh Galuh Artika Suri, Hamka & Ali Noerzaman.²⁰ Artikel jurnal tersebut mengkaji peran United Nations Women sebagai entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibentuk untuk mendukung perempuan secara global atas kesepakatan dari Majelis Umum PBB serta sebagai bagian dari agenda reformasi PBB. Hasil dari penelitian tersebut ditemukan tiga peran penting UN Women dalam mengatasi tindak kekerasan seksual terhadap perempuan, yaitu: Memberikan pelatihan bagi penyedia layanan perempuan korban kekerasan dan reintegrasi sosial. Memberikan pemahaman hukum, pemberdayaan ekonomi, memfasilitasi pendampingan layanan, dan memfasilitasi sarana/prasarana pelayanan bagi perempuan korban kekerasan serta perlindungan hak perempuan lintas sektor dengan menguatkan peran serta para pemangku kepentingan, lembaga masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media massa.

Selanjutnya, artikel jurnal yang penulis gunakan mengenai *Violence Against Women* oleh Claire Renzetti.²¹ Di dalam artikel dijelaskan mengenai kekerasan terhadap perempuan dengan

²⁰ Galuh Artika Suri, Hamka Hamka, and Ali Noerzaman, “Peranan United Nations Women Dalam Mengatasi Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Indonesia Tahun 2016-2017,” *Jurnal Politik Indonesia dan Global*, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/Independen/article/view/6249>.

²¹ Claire M. Renzetti, *Violence Against Women*, (University of Kentucky, USA: SAGE Publishing)

beberapa pengertian secara luas. Dalam jurnal tersebut juga, dijelaskan mengenai bentuk kekerasan yang sudah sering diketahui maupun jarang diketahui oleh masyarakat umum. Kajian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif mengenai masalah dan strategi dalam mengurangi kekerasan terhadap perempuan, dan diharapkan dapat menjadi acuan bagi penulis untuk menutup kekosongan terkait pendekatan yang harus dilakukan dalam suatu program kepada korban kekerasan.

Terakhir, untuk membantu mendukung analisa penulis mengenai program UN Women pada kampanye *16 Days of Activism Against Gender-Based Violence* dapat berdampak pada satu negara, penulis juga menggunakan artikel resmi dalam website UN Women yang berjudul “*The Contribution of UN Women to Prevent Violence Against Women and Expand Access to Service*”.²² Artikel tersebut memberikan penjelasan mengenai mekanisme pengaplikasian sebuah program dalam membantu mengurangi kekerasan terhadap perempuan. Artikel tersebut juga membahas contoh komitmen internasional dan nasional mengenai kekerasan terhadap perempuan yang dapat membantu penulis dalam menganalisis tindakan yang dilakukan oleh UN Women melalui program yang dilaksanakan.

Berdasarkan beberapa literatur yang disebutkan di atas, digunakan untuk dapat menganalisis kekerasan terhadap perempuan, dan landasan upaya yang telah dilakukan sehingga mempermudah penulis untuk dapat memberikan gambaran terhadap aksi yang telah dilakukan oleh UN Women dan dampaknya terhadap penurunan kasus kekerasan terhadap wanita di Indonesia melalui kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Dari kelima literatur yang tertera pada bagian ini, kelimanya membantu menjadi pedoman dan komparasi untuk topik penelitian penulis terkait peran UN Women dalam upaya penurunan kasus kekerasan seksual terhadap

²² Evaluation Office of UN Women, *The Contribution of UN Women to Prevent Violence Against Women and Expand Access to Service*. (New York: Evaluation office UN Women, Agustus 2013).

perempuan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian penulis memberikan kontribusi pada bagaimana UN Women menjalankan perannya dalam upaya penurunan kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia.

1.5. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan struktur yang mendukung penelitian yang berfungsi untuk mengarahkan penelitian agar dapat mendukung argumen penelitian, dan secara sistematis menarik kesimpulan. Untuk memudahkan penulisan, Penelitian ini memakai pendekatan liberalisme dengan fokus pada liberalisme institusional. Dalam Buku Robert Jackson & Georg Sorensen, Liberalisme terbagi menjadi empat pemikiran utama : Liberalisme sosiologis, Liberalisme Institusional, Liberalisme Interdependensi, dan Liberalisme Republikan.²³ Institusi internasional membantu mempromosikan kerjasama antar negara dan dengan demikian membantu mengurangi kurangnya kepercayaan antara negara dan ketakutan negara satu sama lain yang dianggap sebagai masalah tradisional yang terkait dengan anarki internasional.²⁴ Institusi Internasional juga dapat membantu negara untuk menyelesaikan perbedaan dan konflik melalui diplomasi, negosiasi, dan mediasi. Selain itu, Institusi Internasional juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran dunia melalui perdagangan bebas dan kerjasama, dan norma institusi dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku negara, termasuk ketika mengambil sebuah tindakan.²⁵ Menurut Robert O. Keohane, terdapat peran institusi, yaitu: Memberikan informasi dan memberikan kesempatan untuk bernegosiasi, Meningkatkan kemampuan pemerintah untuk memantau kekuatan lain dan melaksanakan komitmennya sendiri, sehingga kemampuannya untuk

²³ Ibid.

²⁴ Jackson, Robert & Sorensen, Georg. Introduction to International Relations: Theories and Approaches. 5th Ed. (Oxford: Oxford University Press 2013) 111.

²⁵ Keohane, R. O. (1988). International Institutions: Two Approaches. International Studies Quarterly, 32(4), 379. doi:10.2307/2600589

membuat komitmen dapat dipercaya dan diprioritaskan, dan Memperkuat harapan yang muncul mengenai kerjasama dari kesepakatan internasional.²⁶

Kemudian, penulis menggunakan konsep untuk membantu dalam menganalisis penelitian yang dilakukan. Konsep Organisasi Internasional digunakan untuk dapat memberikan pemahaman mengenai UN Women. Organisasi Internasional dapat didefinisikan sebagai suatu struktur formal yang berkesinambungan yang dibentuk berdasarkan kesepakatan antara anggota (pemerintah dan/atau nonpemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan mengejar kepentingan bersama para anggota.²⁷ Dalam buku Clive Archer, Organisasi memiliki tiga peran utama yang dapat diidentifikasi, yaitu :

1. Instrumen : Organisasi sebagai instrumen yang digunakan oleh anggotanya untuk tujuan tertentu bagi negara anggota yang tergabung dalam organisasi tersebut.
2. Arena : Organisasi sebagai arena yaitu menyediakan tempat pertemuan bagi anggota untuk berkumpul untuk berdiskusi, berdebat, dan bekerja sama. Arena itu sendiri netral; mereka dapat digunakan untuk bermain, sirkus atau berkelahi.
3. Aktor : Peran organisasi Internasional sebagai aktor dalam hal ini dapat bertindak dalam dunia internasional tanpa terpengaruh secara signifikan oleh kekuatan luar.²⁸

Dalam hal ini, penulis menggunakan Aktor sebagai alat analisis mengenai peran UN Women di Indonesia. Organisasi Internasional memiliki struktur dan mekanisme yang berbeda-beda, hal ini tergantung pada tujuan dan tugasnya. Sebagian besar organisasi internasional memiliki lembaga-lembaga yang terdiri dari para perwakilan negara-negara anggotanya, Seperti Majelis Umum dan Dewan Keamanan. Beberapa organisasi internasional juga memiliki badan

²⁶ Ibid.

²⁷ Clive Archer, *International Organization: Third Edition*, London and New York: Routledge, 2001, p.33.

²⁸ Ibid. 68-79

eksekutif dan sekretariat yang bertanggung jawab dalam mengelola dan melaksanakan kebijakan organisasinya.

Selain organisasi internasional, penulis juga menggunakan konsep gender sebagai tambahan untuk menganalisis. Gender merupakan sebuah konstruksi sosial yang ditentukan oleh masyarakat. Masyarakat menetapkan norma-norma dan ekspektasi mengenai bagaimana seharusnya pria dan wanita berperilaku, berpikir, dan merespons dunia di sekitarnya. Konsep ini juga mencakup gagasan bahwa perbedaan gender tidak hanya mencakup perbedaan biologis antara pria dan wanita, namun juga perbedaan-perbedaan dalam cara orang melihat dan memahami gender.²⁹ Dalam banyak budaya, peran sosial dan ekspektasi yang diharapkan dari pria dan wanita sangat berbeda. Misalnya, di banyak masyarakat perempuan sering dianggap sebagai pengurus rumah tangga dan penjaga anak. Sementara pria dianggap sebagai pencari nafkah dan pemimpin keluarga. Ekspektasi tersebut dapat mempengaruhi pengalaman hidup pria dan wanita dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan peran sosial lainnya yang akan mengedepankan keuntungan laki-laki dan ketidaksetaraan bagi perempuan.

1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Metode dalam penelitian berisi proses pengumpulan data dan teknik dalam menganalisis data. Penelitian yang disusun penulis dalam hal ini adalah penelitian sosial dengan menggunakan metode Kualitatif. Creswell dalam “Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches” mengemukakan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan

²⁹ Rokhmansyah, Alfian. Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme. (Indonesia: Garudawacha, 2016).

dalam mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial atau manusia.³⁰ Selain itu, penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian agar dapat menghasilkan deskripsi yang mendalam (*thick description*). Jika dilihat berdasarkan caranya, penelitian ini sendiri menggunakan metode penelitian deskriptif analisis untuk menggambarkan, mencatat, menganalisis, dan menjabarkan mengenai hubungan kerjasama UN Women sebagai Organisasi Internasional dengan negara Indonesia, Sekaligus menjalankan peran dan melakukan kontribusi dalam menurunkan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini dengan menggunakan metode literatur (*Literature Review Method*), yaitu dengan mencari dan mengumpulkan berbagai jenis bahan pustaka seperti buku, artikel, jurnal, laporan, dan dokumen lain yang terkait dengan topik penelitian. Metode ini tidak secara langsung menangani objek yang diteliti, namun mengakses informasi dari data sekunder dari berbagai literatur. Analisis dalam metode literatur dapat dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang terdapat dalam beberapa sumber, dan menggabungkan informasi dari berbagai sumber untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang topik penelitian. Dalam penelitian ini, penyajian data akan melalui tahapan mengolah data menjadi teks naratif deskriptif ataupun bagan, matriks, dan tabel dengan menganalisis menggunakan teori dan konsep yang sudah dipaparkan pada bagian kerangka pemikiran.

³⁰ Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. London: Sage Publisher.

1.7. Sistematika Pembahasan

Guna memudahkan dalam pembahasan, penelitian ini akan ditulis ke dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut

BAB 1 : Pendahuluan

Bab ini membahas mengenai gambaran umum terkait penulisan yang meliputi Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Pertanyaan Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Literatur, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II : UN Women Sebagai Organisasi Internasional dan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Bab II menjelaskan secara mendetail mengenai Latar belakang pembentukan dan Perkembangan UN Women, termasuk visi, misi, tujuan, dan struktur Organisasi UN Women. Dalam bab ini, penulis juga akan menjelaskan mengenai pendekatan UN Women dalam menjalankan perannya sebagai Organisasi, dan bagaimana UN Women dapat hadir di Indonesia.

Bab III : Permasalahan Kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia

Bab III menjelaskan mengenai permasalahan kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia. Di dalam bab ini akan berisi mengenai awal mula kasus kekerasan seksual terhadap perempuan terjadi, dilanjutkan dengan penyebab dari permasalahan Kekerasan seksual. Bab ini juga akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kekerasan, serta faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Terakhir, penulis juga akan menjelaskan mengenai apa yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Bab IV : Analisis Peran UN Women dalam Menurunkan Kasus Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Indonesia

Dalam Bab IV, penulis menjelaskan mengenai peran UN Women dalam menurunkan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia. Dengan adanya kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, penulis menjelaskan mengenai upaya yang sudah dilakukan oleh UN Women dengan berdasarkan teori yang sudah dipaparkan, dan meninjau lebih jauh berdasarkan data Catahu Komnas Perempuan mengenai upaya program tersebut untuk menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Bab V : Penutup

Bab V memaparkan kesimpulan dari keseluruhan penelitian mengenai Upaya UN Women dalam menurunkan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia, melalui kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.